

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KHUSUSNYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN



Disusun oleh :

EKO PRAMONO RAHARJO

NPM	:	06 05 09484
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA KHUSUSNYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN

Diajukan oleh :

EKO PRAMONO RAHARJO

NPM	: 06 05 09484
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 Mei 2012**

Dosen pembimbing,



B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universita Atmajaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Juni 2012

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican baru No. 28 Yogyakarta**

Susunan Tim Pengudi :

Ketua : Sumyar, SH., M.Hum.

Sekretaris : Y. Hartono, SH., M.Hum.

Anggota : B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / skripsi ini penulis persembahkan untuk

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Papa dan mama (Tukimin S. Pd dan Supinelise S. Pd)
- ❖ Adikku Dwi Kristanto Saputro
- ❖ Eny astuti S. Kep. Ners yang cerewet
- ❖ Ozzy, my partner in crime and the best collaborator in
the biz
- ❖ Teman -teman kost 44A dan gank lobby, you'ii never know
the extent of my gratitude.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH KHUSUSNYA RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN.**

Dalam proses penyelesaiannya penulis telah melibatkan banyak pihak yang dengan rela dan tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah menunjang dan mendukung tersusunnya penulisan hukum ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universita Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulisan hukum / skripsi ini.
3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan dan membagi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
4. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universita Atmajaya Yogyakarta.

5. Bapak Fristio.S. Sos, selaku ketua DPRD Kabupaten Barito Timur yang telah memberikan waktu serta tenaganya dalam membantu penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis.
6. Bapak Ariantho S. Muler ST, selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Timur yang telah memberikan waktu serta tenaganya dalam membantu penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis.
7. Orang tuaku tercinta, Tukimin S. Pd dan Supinelise S. Pd, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungannya.
8. Adikku Dwi Kristanto Saputro, yang telah memberikan dukungan.
9. Untuk Eny Astuti S. Kep. Ners, yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi.
10. Jagoan-jagoanku Goten, Shiro, Choki, Vivi, dan Ozzy my partner in crime and the best collaborator in the biz
11. Sahabat-sahabatku Eva, Nopri, Lolot, Deta, Dodo, Nandus, Kadek, Cipto dan anak-anak lobby serta kost 44A yang saling berbagi pengalaman hidup.
12. Semua pihak, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama proses penyusunan sampai selesaiya Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

Disadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi dari pembaca, agar dapat membantu dalam menyempurnakan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini memberi manfaat dan

tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2012

Penulis



ABSTRACT

Present research is proposes to regards the implementation of monitoring functions, to identify supporting factors and its inhibitors of Regional Regulation Number 6, 2011, concerning Business Service Retribution by Regional Legislative of East Barito Regency. The research take form empirical legal research namely research focused on community law in action. Research results reveals: (1) in implementing monitoring function on Regulation No. 6, Year 2011 concerning Business Service Retribution, the Regional Legislative of East Barito Regency has well implemented monitoring function and well-accepted by community particularly market trader; (2) the supporting factors in this regional regulation implementation are monitoring functions and precedence of provisions act as legal base or legal umbrella for regional regulation; and (3) its inhibitor during the regional regulation implementation consist of quality issue of legislative member and time limitation which, instead of monitors the business service retribution it also monitor many other regulation. The researcher suggest that in generating Regional Regulation, people voice ought to be involve and determine a clear standards and measurable performance program which highly needed implementing monitoring function.

Keywords: monitoring, regional legislative of East Barito Regency, Regional regulation Number 6, Year 2011 concerning Business retribution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT.....</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Terhadap DPRD	16
B. Tinjauan Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD	

1. Fungsi Pengawasan	20
2. Fungsi Pengawasan DPRD	22
C. Tinjauan Terhadap Retribusi Jasa Usaha	
1. Retribusi Daerah	24
2. Retribusi Jasa Usaha	26
D. Gambaran DPRD Kabupaten Barito Timur	
1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur	27
2. Tingkat Pendidikan	28
3. Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barito Timur.....	30
4. Alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Timur .	34
E. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Barito Timur terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.....	47
F. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	

1. Faktor-Faktor Yang Mendukung Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	50
2. Hambatan yang dialami DPRD kabupaten Barito Timur dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan.....	51
G. Cara DPRD Kabupaten Barito Timur Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dialamai DPRD kabupaten Barito Timur Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Khususnya Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	53

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya milik penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2012

Yang menyatakan,

Eko Pramono Raharjo